



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara : -----

NI LUH PUTRI ASIH, Umur 43 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Kendari, 17 Maret 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun II Amerta Agung Desa Teposua Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur; -----
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; -----

MELAWAN :

ENGKOS KOSASIH, Umur 47 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Tasikmalaya, 10 Desember 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II Amerta Agung Desa Teposua Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur; -----
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----
Setelah membaca berkas perkara; -----
Setelah mendengar Penggugat; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 10 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 10 Januari 2020 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Kka, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah yang telah menikah di Desa Teposua pada tanggal 20 Juli 2012 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 7401.AK.0001392 tanggal 6 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka; -----
- Bahwa dalam Perkawinan Tergugat sepakat masuk mengikuti keyakinan Penggugat yaitu agama Hindu; -----

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Kka



- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dikarunia 1 (Satu) orang anak yang bernama Gede Rama Dinata, Jenis Kelamin Laki-Laki yang Lahir di Denpasar pada tanggal 27 Juli 2013; -----
 - Bahwa sejak semula Perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara baik, harmonis sebagaimana lazimnya Perkawinan pada umumnya; -
 - Bahwa sejak awal bulan Maret 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak mau lagi beragama Hindu sesuai dengan kesepakatan waktu menikah; -----
 - Bahwa setelah saya mengetahui tergugat tidak mau seiman lagi, maka keluarga saya menjadi tidak harmonis; -----
 - Bahwa setelah saya dan keluarga mempertanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengakui bahwa dia tidak mau lagi mengikuti agama Hindu yang saya anut; -----
 - Bahwa sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi; -----
 - Bahwa sejak tanggal 17 November 2019 Perceraian sudah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat dihadapan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Ketua Adat Eka Bhuana serta diketahui oleh Kepala Desa Teposua; -----
 - Bahwa mengingat sudah adanya Surat Pernyataan Cerai yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Desa Adat Eka Bhuana dan diketahui oleh Kepala Desa Teposua sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk bisa kembali rukun dan bahagia, maka akan lebih baik Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian; -----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah Perceraian sepakat bahwa Hak Asuh Anak diberikan kepada Penggugat; -----
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berkenan menetapkan sebagai berikut : -----
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan Segala Akibat Hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka agar mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka yang telah Berkekuatan Hukum Tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur untuk pencatatan seperlunya mengenai adanya Perceraian ini;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti-bukti Surat berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan An : ENKOS KOSASIH dengan NI LUH PUTRI ASIH yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka, dan diberi tanda bukti **P.1**;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An : FEDE RAMA DINATA yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, dan diberi tanda bukti **P.2**;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 7411020309180007 An. NI LUH PUTRI ASIH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur, dan diberi tanda bukti **P.3**;
4. Foto Copy Surat Pernyataan An : ENKOS KOSASIH dan NI LUH PUTRI ASIH yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Desa Putemata Kabupaten Kolaka Timur, dan diberi tanda bukti **P.4**;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. NI LUH PUTRI ASIH, NIK 5103065703780003, dan diberi tanda bukti **P.5**;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. ENKOS KOSASIH, NIK 5103061012720012, dan diberi tanda bukti **P.6**;
7. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 140/150/TPS/2019 An. NI LUH PUTRI ASIH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teposua, dan diberi tanda bukti **P.7**;
8. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 140/149/TPS/2019 An. ENKOS KOSASIH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teposua, dan diberi tanda bukti **P.8**;

Menimbang, bahwa Surat-surat Bukti tersebut telah dibubuhi Meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Kka



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku sesuai dengan Risalah Panggilan tertanggal 13 Januari 2020, Risalah Panggilan tertanggal 20 Januari 2020 dan Risalah Panggilan tertanggal 28 Januari 2020 yang dilakukan oleh Sdr. ERICH BHINNEKANTARA, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, tanpa disertai alasan yang sah menurut hukum untuk ketidakhadirannya dipersidangan sehingga persidangan dilanjutkan dengan Acara Pembacaan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 3 Februari 2020 dan Penggugat menyatakan tidak ada Perubahan dalam surat Gugatannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Gugatan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg yang mengatakan Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*Verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa Gugatannya tidak mempunyai Dasar Hukum atau Tidak Beralasan, maka Hakim dapat menjatuhkan Putusan

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verstek dan dalam memutus perkara dengan Verstek Tidak Diperlukan Pembuktian Penggugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadiran Tergugat ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku, maka Penggugat tidak wajib membuktikan dalil-dalil Gugatannya dengan mengajukan Pembuktian karena pihak Tergugat tidak membantah Gugatan selain itu juga hal tersebut merupakan Konsekuensi suatu hukuman untuk Tergugat; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percekcokan/Pertengkar an terus menerus bukan semata-mata karena tidak ada persesuaian paham, melainkan adanya perselisihan dan Percekcokan/Pertengkar an sedemikian rupa sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan kerukunan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat diharapkan lagi. Percekcokan rumah tangga suatu keluarga pada umumnya dapat dilihat/dibuktikan oleh kehidupan nyata sehari hari suami istri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Surat Gugatan di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan semua dalil Gugatannya karena Gugatan Penggugat bersandar Hukum, yaitu peristiwa sebagai dasar Tuntutan membenarkan Tuntutannya dan dalil-dalil tersebut tidak dibantah dan dianggap "Diakui" oleh Tergugat sehingga menurut ketentuan berdasarkan hukum harus Dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu telah terbukti dalam sidang alasan-alasan Perceraian butir e dan butir f Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 09 Tahun 1975 untuk dapat Perkawinan ini Diputus dengan jalan Perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat yang menuntut Perceraian dengan Tergugat dalam hal ini tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan serta dapat Dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil Gugatannya sedangkan Tergugat telah tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat adalah berdasarkan hukum sehingga harus Dikabulkan; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Petitum Gugatan point 1 akan dipertimbangkan terakhir, yaitu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum-petitum berikutnya; -----

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil Gugatannya, maka Petitum point 2 tersebut harus Dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa pada Petitum point 3 ini Penggugat menuntut agar Putusan dikirim kepada Petugas Pencatat yang mengeluarkan Akta dan tempat terjadinya Perceraian; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan Putus karena Perceraian, maka demi adanya Kepastian Hukum tentang status Perceraian tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap tanpa Meterai kepada Pegawai Pencatat yang menerbitkan Akta tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka, maka berdasarkan Pasal 35 PP Nomor 9 Tahun 1975 Salinan Putusan tersebut harus dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mengeluarkan Akta; -----

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengeluarkan Akta Perceraian adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka, maka salinan Putusan tersebut dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka untuk didaftarkan dalam Register yang disediakan untuk itu, berdasarkan hal di atas cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan Petitum ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) maka berdasarkan Pasal 181 ayat (3) HIR/Pasal 192 ayat (4) RBg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam Amar Putusan, dengan demikian Tuntutan Penggugat pada Petitum point 4 tersebut beralasan untuk Dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, maka Petitum point 1 dapatlah Dikabulkan; -----

Mengingat, Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) RBg, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya dipersidangan; -----
2. Menjatuhkan Putusan Tanpa Hadirnya Tergugat (Verstek); -----
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya; -----
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Akta Perkawinan No. 7401.AK.0001392 tertanggal 6 Agustus 2012 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Putus karena Perceraian; -----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk untuk segera mengirimkan Salinan Putusan ini yang Telah Berkekuatan Hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 781.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020, oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH, sebagai Hakim Ketua, DERRY WISNU BROTO K.P., SH.,M.Hum dan RUDI HARTOYO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Kka tanggal 10 Januari 2020, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh IGNATIUS ARIWIBOWO, SH, sebagai Hakim Ketua, DERRY WISNU BROTO K.P., SH.,M.Hum dan TRI SUGONDO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh YETIM KALALEMBANG, SH, Panitera Pengganti dan dihadapan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

1. DERRY WISNU BROTO K.P., SH.,M.Hum

ttd

2. TRI SUGONDO, SH

Hakim Ketua,

ttd

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YETIM KALALEMBANG, SH

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp. 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3.....P	:	Rp. 50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp. 30.000,00;
endaftaran	:	
5.....P	:	Rp. 685.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp. 0,00;
emeriksaan setempat	:	Rp. 0,00;
7. Sita	:	Rp. 0,00;
Jumlah	:	Rp. 781.000,00;

(Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)